

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 16**

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Banjarnegara perlu ditingkatkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Banjarnegara.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
10. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
19. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
21. Kartu Tanda Pengenal PPNS yang selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah bukti identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
22. Tim pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS di Daerah.
23. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di Daerah.
24. Yustisi adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan di tempat.
25. Non Yustisi adalah upaya penegakan hukum oleh penegak hukum melalui pendekatan yang sifatnya lebih ke arah preventif (pencegahan) terhadap segala sesuatu yang berpotensi atau mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu pelanggaran hukum.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
- (2) PPNS memberikan laporan secara berkala kepada pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenalan diri yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. membuat Berita Acara setiap tindakan yang telah dilakukan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Penyidik POLRI di wilayah hukumnya; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;

- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati untuk diangkat menjadi PPNS kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (3) Usulan pengangkatan Calon PPNS menjadi PPNS oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) PPNS yang telah diangkat, dapat menjalankan tugasnya setelah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan tugas dan wewenang PPNS sehingga dapat tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta pertimbangan teknis dengan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.

Pasal 9

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. melanggar disiplin kepegawaian, sedang dan berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
- e. meninggal dunia; dan
- f. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum.

Pasal 10

Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengangkatan, pelantikan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 12

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum menjalankan tugasnya, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pengangkatan PPNS oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Lafal sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah, gratifikasi dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS terdiri dari:
 - a. pembacaan keputusan pengangkatan PPNS;
 - b. pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi Rohaniwan;
 - c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan pelantikan; dan
 - d. pelantikan
- (2) Naskah berita acara sumpah/janji dan pelantikan PPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KTP DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 14

- (1) PPNS diberi KTP PPNS yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku KTP PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 15

PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan atribut PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KODE ETIK PPNS

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyidik, PPNS wajib mentaati kode etik, meliputi:
- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
 - d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;
 - f. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - h. tidak mempublikasikan nama jelas terang tersangka dan saksi;
 - i. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya yang terkait dengan penyelesaian perkara;
 - k. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
 - l. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan dan/atau hal hal yang atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - m. menghormati dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - n. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara.

- (2) Untuk pelaksanaan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim kehormatan kode etik PPNS, yang bersifat *ad hoc* terdiri atas unsur :
 - a. Satpol PP selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku anggota;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus:
 - a. telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. memiliki KTP PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di Perangkat Daerah.
- (3) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, surat perintah penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan Perangkat Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS berkoordinasi dengan penyidik POLRI selaku koordinator pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS di lingkungan Perangkat Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IX PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan negara.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 terdiri dari:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan
 - c. penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).
- (2) Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X SEKRETARIAT PPNS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Sekretariat PPNS dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan operasionalnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 21

- (1) Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengikutsertaan PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait mengenai pendidikan dan pelatihan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS meliputi :
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan/atau pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

PPNS yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatan PPNS.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (16/2016)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Banjarnegara, penyidikan dilakukan oleh PPNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan selain Penyidik POLRI.

PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangannya dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral serta mengedepankan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan pokok pikiran yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasikan kebutuhan operasional PPNS dalam peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan seseorang adalah seseorang yang mewakili diri sendiri atau mewakili lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 218

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PPNS

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNS DAERAH

A. Bagi Pemeluk Agama Islam

Pada hari
ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan
mengambil tempat di saya, Nama NIP
..... Pangkat/Golongan Jabatan
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :
1. Nama :NIP.....Pangkat/Golongan.....
2. Nama :NIP.....Pangkat/Golongan.....
telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah,
Nama..... NIP..... Pangkat/Golongan..... yang
diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM
Republik Indonesia Nomor.....Tanggal.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut,mengangkat dan
mengucapkan sumpah/-janji sebagai berikut :

“Demi Allah, Saya Bersumpah”

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, harus bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....) (.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIWAN

PEJABAT LAIN

(.....) (.....)

B. Bagi Pemeluk Agama Kristen

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan mengambil tempat di saya, Nama.....NIPPangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama:NIP.....Pangkat/Golongan.....
 2. Nama:NIP.....Pangkat/Golongan.....
- telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nama NIP Pangkat/Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor Tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah, saya berjanji”:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, harus bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

C. Bagi Pemeluk Agama Hindu

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan Jabatan.....dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama:NIP.....Pangkat/Golongan.....
 2. Nama:NIP.....Pangkat/Golongan.....
- telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan.....yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor.....Tanggal.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/-janji sebagai berikut:

“Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah”:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, harus bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....) (.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIWAN

PEJABAT LAIN

(.....) (.....)

D. Bagi Pemeluk Agama Budha

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dengan mengambil tempat di.....saya, Nama NIP..... Pangkat/Golongan.....Jabatan.....dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Nama:NIP.....Pangkat/Golongan.....
 2. Nama:NIP.....Pangkat/Golongan.....
- telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nama.....NIP.....Pangkat/Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor.....Tanggal.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah” :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.

- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, harus bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIWAN

PEJABAT LAIN

(.....)

(.....)

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini Tanggal..... saya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu:

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk,

(.....)

BUPATI BANJARNEGARA/
PEJABAT YANG DITUNJUK

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO